

Depok, 05 Maret 2020

Nomor : 1355.31/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Albasia Prima Lestari

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Albasia Prima Lestari
No. IUIPHHK : No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018
NIB : 9120409752856, **Telah berlaku efektif** tanggal 25 Juli 2019
Alamat : Desa Beneran Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 13 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT ALBASIA PRIMA LESTARI
Nomor : 1355.31/EXT-MUTU/III/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Albasia Prima Lestari
- b. Alamat : Desa Beneran Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018
- d. NIB : 9120409752856, **Telah berlaku efektif** tanggal 25 Juli 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 1.000 M³, Veneer = 15.000 M³, Plywood = 30.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 13 Februari 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-272
- i. Tanggal Terbit : 20 Februari 2015
- j. Tanggal Berakhir : 19 Februari 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Maret 2020



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 Maret 2020

No. : 1354.3/EXT-MUTU/III/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Albasia Prima Lestari
Attn. Bapak Ali Mansur
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Albasia Prima Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-272
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Februari 2015 – 19 Februari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018, tanggal 08 Mei 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120409752856, Telah berlaku efektif tanggal 25 Juli 2019	Kayu Gergajian	1.000
	Veneer	15.000
	Plywood	30.000

Tanggal Penilikan 4 : 10 – 13 Februari 2020
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Januari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Albasia Prima Lestari
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-272
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Pengurus
- Direktur Utama : Agus Susanto
 - Direktur : Vincent Ignatius Partowidjojo
 - Komisaris Utama : Veronica Imelda Partowidjojo
 - Komisaris : Ir. Setiawan Subekti
- f. Izin Industri : **IUIPHHK :**
Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan No: 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018 tanggal

08 Mei 2018 atas nama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia , Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

g. Kategori Industri : Pemegang IUIPHHK

h. Kapasitas Izin : **IUIPHHK**

Kayu Gergajian : 1.000 M3/Tahun

Veneer : 15.000 M3/Tahun

Plywood : 30.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-4 di PT Albasia Prima Lestari. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 10 Februari 2020 s.d. Kamis, 13 Februari 2020	Kantor dan Pabrik PT Albasia Prima Lestari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 1 Agustus 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Albasia Prima Lestari. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 5 Maret 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Albasia Prima Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Albasia Prima Lestari memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Ijin Gangguan (HO) PT Albasia Prima Lestari yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Albasia Prima Lestari memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Perusahaan juga telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120409752856 tanggal 25 Juli 2019.
Observasi:		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Status perusahaan yang tercantum dalam Dokumen TDP adalah Kantor Pusat. Hasil konfirmasi dan observasi lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan. Disarankan agar pada saat pembaharuan, status perusahaan dapat diubah menjadi Kantor Tunggal.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Albasia Prima Lestari yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah berupa Dokumen UKL-UPL pada unit usaha PT Albasia Prima Lestari dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Albasia Prima Lestari melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUIPHHK dan IUI Lanjutan. Observasi : Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang telah diterbitkan secara OSS agar segera diperbaiki/diubah menjadi Izin Usaha (Izin Usaha Industri Primer) dan ditambahkan kode KBLI-nya sesuai dengan <i>Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</i> yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan No: 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2018 tanggal 08 Mei 2018 atas nama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu Kayu Gergajian, veneer dan Kayu Lapis. Kode KBLI: 16101, 16212 dan 16214
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Albasia Prima Lestari telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku PT Albasia Prima Lestari sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Observasi : a. Realisasi asal-usul bahan baku supaya disesuaikan dengan yang tercantum pada RPBBI, atau dilakukan Revisi RPBBI apabila ada perubahan rencana penerimaan asal usul bahan bakunya, sehingga pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		RPBBI terakhi, asal-usul bahan baku dalam dokumen RPBBI sesuai dengan realisasinya. b. RPBBI supaya disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahunnya sebagaimana peraturan yang berlaku (P.9/Menhut/V/2012 pasal 7.)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenali sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir PT Albasia Prima Lestari yang sah. 2. Dokumen API-P PT Albasia Prima Lestari sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Realisasi impor PT Albasia Prima Lestari sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importer.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Observasi : 1. Dalam melakukan uji tuntas, maka pemastian validitas sertifikat pemasok wajib dilakukan melalui pemeriksaan di website penerbit Sertifikat atau pemilik skema. 2. Produk kayu impor dapat dinyatakan bersertifikat jika pemasok melakukan Product Claim sesuai dengan lingkup dan aturan sertifikasi yang dimiliki. Tanpa adanya Product Claim, maka status sertifikasi/legal dari produk kayu impor tersebut tidak dapat dipastikan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Albasia Prima Lestari selama periode Februari 2019 s/d Januari 2020 telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Albasia Prima Lestari selama periode Februari 2019 s/d Januari 2020 telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara di PT Albasia Prima Lestari telah terdapat DPKB sesuai dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Albasia Prima Lestari telah dilengkapi dengan dokumen Tanda Terima yang dilampirkan dokumen angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Albasia Prima Lestari didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. - Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. - PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang. Observasi (3) : - Pencatatan dalam penerimaan bahan baku harus disertakan dengan nama supplier/pedagang-nya. - Terhadap GANIS PKL atas nama Ali Mansur disarankan untuk dilakukan perpanjangan GANIS PKL-nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Albasia Prima Lestari.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Albasia Prima Lestari.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Albasia Prima Lestari telah Ber-SLK dan/atau Ber-DKP. 2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Observasi: 1. Dalam menentukan suplier ber-SLK, perlu untuk diperhatikan masa berlaku sertifikat (tidak dalam pembekuan atau pencabutan), ruang lingkup produk yang tertuang dalam sertifikat, dan kebenaran terhadap dokumen angkutan yang dikirim. 2. Konsistensi kelengkapan pada Laporan Pengecekan DKP. 3. Seluruh data-data yang dicek dijadikan lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam laporan pengecekan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		4. Pendokumentasian dilengkapi dengan foto-foto/dokumentasi lokasi supplier.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku di PT Albasia Prima Lestari telah Ber-SLK dan/atau Ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir PT Albasia Prima Lestari telah dilaporkan dengan didukung dokumen sumber bahan baku sesuai dengan sumber bahan bakunya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh pelaksanaan impor dilengkapi dengan dokumen yang semestinya, diantaranya Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk dan Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya. Observasi : PT Albasia Prima Lestari wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan impor bahan baku. Realisasi Impor harus sesuai dengan Due Dilligence, Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor yang dibuktikan dari Dokumen Impor (Invoice/Packing List, PIB,dan B/L) serta tanda Sertifikasi pada produk/kemasan produk impor. Jika terjadi ketidaksesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada dokumen Persetujuan Impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari selama periode Februari 2019 s/d Januari 2020 telah melakukan impor bahan baku berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		veneer. Dari hasil verifikasi diketahui untuk bahan baku veneer tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT Albasia Prima Lestari dapat diketahui bahwa selama periode audit PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan impor bahan baku kayu impor dari jenis kayu yang dilindungi seperti sebagaimana tercantum dalam dokumen Appendix CITES
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Tersedia adanya bukti penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk kegiatan produksi PT Albasia Prima Lestari .
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Albasia Prima Lestari berupa pengolahan kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan menjadi furniture 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Albasia Prima Lestari yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Albasia Prima Lestari telah membuat secara berkala LMKB dan LMKO, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Albasia Prima Lestari tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Albasia Prima Lestari dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Albasia Prima Lestari telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri. Observasi : a. Pencatatan jenis kayu dan asal kayu pada permohonan dokumen V-Legal dan dokumen V-Legal harus sesuai dengan riil perolehan bahan baku kayu dan penggunaannya. Untuk produk yang diekspor permohonan dokumen V-Legal tidak dapat disetujui/ditolak jika terdapat ketidak sesuaian jenis dan asal kayu. b. Melihat banyaknya dokumen V-Legal yang dibatalkan maka PT Albasia Prima Lestari agar dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan dokumen V-Legal, aturan ekspor produk industri kehutanan, dan memperhatikan perencanaan produksi dan pemasaran
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Albasia Prima Lestari selama periode penilaian ini, yaitu plywood adalah merupakan produk yang tidak dikenakan wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Albasia Prima Lestari selama periode penilaian ini, yaitu plywood. Produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu bulat yang diolah oleh PT Albasia Prima Lestari tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	Observasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Observasi : Untuk Logo V-Legal PT Albasia Prima Lestari yang telah digunakan pada kemasan produk, agar khususnya penulisan pada Nomor register memakai tulisan berwarna hitam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya). Observasi : 1. PT Albasia Prima Lestari disarankan merevisi susunan P2K3, dimana masih terdapat anggota yang tidak bekerja lagi di PT Albasia Prima Lestari. 2. Mendaftarkan dan mengesahkan susunan P2K3 ke instansi yang berwenang. 3. Disarankan untuk memiliki ahli K3 yang menjabat sebagai sekretaris di susunan P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi. Observasi : 1. Penempatan APAR sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah terjangkau dan tidak terhalang benda apapun. 2. APAR selalu di periksa/dicek agar saat akan digunakan kondisi APAR dalam keadaan siap pakai. 3. Selalu menghimbau seluruh pekerja untuk selalu menggunakan APD sesuai dengan lini produksinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Observasi: Pada catatan kecelakaan kerja disarankan untuk menambahkan :“kategori kecelakaan kerja, Penanganan, dan Upaya Pencegahan”.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari pihak perusahaan (Direktur PT Albasia Prima Lestari) mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Albasia Prima Lestari per Februari 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan 4. VLK Tahun 2020 di PT Albasia Prima Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Albasia Prima Lestari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		